



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN IV JURAI
PEMERINTAH NAGARI BALAI SINAYAN LUMPO
Jl. Raya Nagari Balai Sinayan Lumpo
Kode Pos : 25651

KEPUTUSAN WALI NAGARI
NOMOR : 140/023/SK-WN-BSL/IX-2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN (RKP) NAGARI BALAI SINAYAN LUMPO

WALI NAGARI BALAI SINAYAN LUMPO

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Kegiatan Pembangunan (RKP) perlu dibentuk Tim Penyusunan Rencana Kegiatan Pembangunan (RKP) tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan hasil Musyawarah Nagari tanggal 13 September 2022, telah dibentuk Tim Penyusun RKP Nagari Balai Sinayan Lumpo
- c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah mengalami beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 Tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
9. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 09 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2007 tentang;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Produk Hukum Nagari;
Pemerintahan Nagari;
12. Peraturan Daerah Nomor 43 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Koto Rawang.

Memperhatikan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Kesatu : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kegiatan Pembangunan (RKP) Nagari Balai Sinayan Lumbo sebagaimana tercantum pada lampiran I keputusan ini.

Kedua : Tim Penyusun RKP sebagaimana dimaksud pada di catum kesatu diatas bertugas sebagai berikut:

- 1) Memastikan tersosialisasinya agenda penyusunan RKP-Nagari

- 2) Memastikan tersosialisasinya agenda Tim Penyusun RKP
- 3) Menyelenggarakan rapat Tim Penyusunan RKP-Nagari
- 4) Mengundang anggota Tim Penyusun
- 5) Memimpin Rapat Tim Penyusun
- 6) Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan penyusunan RKP-Nagari
- 7) Memastikan tersusunnya Rancangan RKP-Nagari

Ketiga : Masa tugas Tim Penyusun terhitung sejak diterbitkannya surat penetapan Tim Penyusun RKP-Nagari sampai dengan ditetapkan Peraturan Nagari tentang RKP-Nagari oleh Wali Nagari kepada Badan Musyawarah (Bamus) Nagari.

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Balai Sinayan Lumpo
Pada Tanggal : 15 September 2022

WALI NAGARI BALAI SIANYAN LUMPO



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN WALI NAGARI BALAI SIANYAN LUMPO.
 NOMOR : 140/ /SK/WN-BSL/IX-2022
 TANGGAL : 15 SEPTEMBER 2022
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN (RKP) NAGARI BALAI SIANYAN LUMPO TAHUN 2023

**SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN (RKP)
 NAGARI BALAI SINAYAN LUMPO**

No	Nama	Unsur	Jabatan	Ket
1	SABANDI	Wali Nagari Painan	Pembina	
2	GIHAN BAKTI WIJAYA	Sekretaris Nagari	Ketua	
3	RISA SISRIANTI	Kaur Perencanaan	Sekretaris	
4	RAHMAT SONI ARKIMAN	Masyarakat	Anggota	
5	ARYADI	Kepala Kampung	Anggota	
6	LONI PUTRA	Kepala Kampung	Anggota	
7	NELMA YENTI	Masyarakat	Anggota	

**WALI NAGARI BALAI SIANYAN
 LUMPO**

